

## WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 374 TAHUN 2023 TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

## WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- e. a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak Lestati Mutiara, S.Pd tanggal 3 Maret 2023 yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan tanda terima nomor WCFL0015413 tanggal 6 Maret 2023 atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 63.71.010.006.001-0091.0 Tahun Pajak 2023;
  - b. bahwa dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nomor: LAP/03/PENGURANGAN /2023 tanggal 9 Maret 2023, perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaanan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 7, Banjarmasin Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Susunan Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Lembaran Nomor 3, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaanan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan:

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 18).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengabulkan sebagian permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak 63.71.010.006.001.0091.0 Tahun Pajak 2023:

a. Wajib Pajak

: Lestati Mutiara, S.Pd Nama

Nomor Pokok Wajib

Pajak

: Jalan A. Yani KM. 4,5 No. 5 Alamat

RT. 004 RW. 002 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota

Banjarmasin

b. Objek Pajak

: 63.71.010.006.001.0091.0 Nomor Objek Pajak Rp 10.298.708,-

Pajak Bumi dan

Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan yang terutang

Jalan. A. Yani No. 4/5/6 Alamat

RT.004

Pemurus Baru Kelurahan

Banjarmasin Selatan Kecamatan

Banjarmasin

sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.

KEDUA

Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

Dev. Perundansan 1	Enber-Hekum	Kepsia SKPL
100		/
9	-	Y
	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	1

a. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 10.298.708,-Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

b. Besarnya pengurangan 32% x Rp 10.298.708,- Rp 3.295.587,-

c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Rp 7.003.121,-Perdesaan dan Perkotaan yang terutang setelah pengurangan (a-b) (Tujuh Juta Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah)

**KETIGA** 

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 9 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 374 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

g Perundangan hahag baham Kepala SKPL